



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :B/47./ /V.01/HK/2022

TENTANG

LOKASI PRIORITAS KEMISKINAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan untuk pemerataan penanganan dan penanggulangan kemiskinan secara integritas dibutuhkan upaya sosialisasi dan koordinasi guna pemerataan lokasi kemiskinan di daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Prioritas Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI PRIORITAS KEMISKINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
- KESATU** : Lokasi Prioritas Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Seluruh program yang tujuannya untuk penanggulangan dan menurunkan tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan harus mengacu pada lokasi yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat terkait.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 47.1 /V.01/HK/2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022

DAFTAR LOKASI PRIORITAS KEMISKINAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>
1	JATI AGUNG	JATIMULYO
2	JATI AGUNG	KARANG ANYAR
3	JATI AGUNG	KARANG SARI
4	JATI AGUNG	SIDODADI ASRI
5	JATI AGUNG	SINAR REZEKI
6	KALIANDA	KALIANDA
7	KALIANDA	MERAK BELANTUNG
8	KALIANDA	TAMAN AGUNG
9	KALIANDA	WAY URANG
10	KALIANDA	TAJI MALELA
11	KATIBUNG	BABATAN
12	KATIBUNG	PARDASUKA
13	KATIBUNG	RANGAI TRI TUNGGAL
14	KATIBUNG	TANJUNG RATU
15	KATIBUNG	TARAHAN
16	NATAR	CANDIMAS
17	NATAR	MERAK BATIN
18	NATAR	NATAR
19	NATAR	NEGARA RATU
20	NATAR	TANJUNG SARI
21	TANJUNG BINTANG	JATI BARU
22	TANJUNG BINTANG	SERDANG
23	TANJUNG BINTANG	SINDANG SARI
24	TANJUNG BINTANG	SUKA NEGARA
25	TANJUNG BINTANG	WAY GALIH

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO